



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.P/2015/PA. Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan isbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

Candrah bin Saripuddin, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di BTN Nopi Blok N. No. 17, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I;

M e l a w a n

Arlinda Susanti binti Arsyad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di BTN Nopi Blok N. No. 17, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara :

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 08 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 0062/Pdt.P/2015/PA.Tli, tanggal 06 Oktober 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang telah menikah pada tanggal 28 Pebruari 2011 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di bawah buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 011/AC/2011/PA Tolitoli, tanggal 20 Januari 2011;
3. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Perumahan Sosial, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Perumahan Sosial,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru yang bernama Sardin Lataran, wali pernikahan adalah orang tua Kandung Pemohon II bernama Arsyad, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ahmad dan Kurdi dengan mahar 2 gram emas dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama: Moh. Nur Qodri bin Candrah umur 4 tahun dan Moh. Fauzan bin Candrah;
7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum serta untuk keperluan Khusus dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan/Pengesahan Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk:

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim menasihati para Pemohon serta memberikan penjelasan mengenai tata cara perkawinan yang sah dan atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyadari tentang kekeliruan dalam proses perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2011 dan menerima saran dan nasihat Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pandangan dan nasihat Majelis Hakim, para Pemohon di depan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan menikah ulang sesuai ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena para Pemohon menyatakan bersedia untuk menikah ulang dan sepakat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 0062/Pdt.P/2015/PA.Tli dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis, didampingi oleh St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota, I

Hakim Anggota II

Dra. Noor Aini .

St. Hatijah, S.HI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,-
4. Redaksi.....	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)